

PERGESERAN PEMBAGIAN HARTA WARISA PADA MASYARAKAT PAKPAK DI DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

by Rasi Dewinta Berutu

Submission date: 08-Oct-2024 11:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2478771533

File name: ARTIKEL_JURNAL_RASI_DEWINTA_BERUTU_1.pdf (584.65K)

Word count: 3027

Character count: 19016

**PERGESERAN PEMBAGIAN HARTA WARISA PADA MASYARAKAT
PAKPAK DI DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SHIFT IN THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE PROPERTY IN THE
PAKPAK COMMUNITY IN SUKAMAKMUR VILLAGE, GUNUNG MERIAH
DISTRICT, ACEH SINGKIL DISTRICT**

***Rasi Dewinta Berutu), Harisan Boni Firmando), Wensdy Sitindaon), Roida
Lumbantobing), Elvri Teresia Simbolon).**

*¹Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Jalan Pemuda Ujung no. 17 Tangsi, Kecamatan Tarutung
Email Correspondence:*

**) Email : rasidewintabrt@gmail.com*

ABSTRAK

**Rasi Dewinta Berutu, 2024. “Pergeseran Pembagian Harta Warisan Pada
Masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung
Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Skripsi, Prodi Sosiologi Agama.
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung.**

¹⁷ Penelitian ini berjudul pembagian harta warisan pada masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yaitu pembagian warisan pada masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang dengan tujuan untuk mengetahui: 1) Pergeseran yang terjadi dalam pembagian harta warisan masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur. 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran pembagian harta warisan pada masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic yaitu dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, berdasarkan hasil temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur terjadi pergeseran dimana masyarakat dulu dalam melaksanakan pewarisan menarik sistem patrilenial yang dimana menarik garis keturunan Bapak sehingga harta warisan yang berhak dan menjadi ahli waris anak laki-laki sehingga orang tua menomorsatukan anak laki-laki dalam pewarisan sementara jika masyarakat Pakpak menarik garis keturunan patrilenial tentu kedudukan dan bahkan hak anak perempuan untuk mendapatkan sangat tidak ada, sementara pada saat sekarang masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur tersebut orang tua memberikan kesempatan sehingga orang tua rata-rata memberikan hartanya pada anak perempuannya. Sekarang masyarakat Pakpak melakukan pewarisan pada jaman dulu orang tua wajib menghadirkan Kula-kula, Senina, Berru namun yang terjadi di desa tersebut beberapa masyarakat tidak lagi mengikuti untuk menghadirkan ketiga ini ada di masyarakat itu hanya

membagikan warisan secara sesama mereka saja antara orang tua dan anaknya saja.

Kata Kunci :Pergeseran, Pembagian warisan, Masyarakat Pakpak.

ABSTRACT

Rasi Dewinta Berutu, 2024. "Shifting of Inheritance Distribution in Pakpak Society in Sukamakmur Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency, Thesis, Sociology of Religion Study Program. State Christian Institute (IAKN) Tarutung.

This study is entitled ⁷the distribution²³ of inheritance in the Pakpak community in Sukamakmur Village. Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency, namely ⁷the distribution²³ of inheritance in the past and ⁷present communities with the aim of knowing 1) The shift that occurred in the distribution of inheritance in the Pak⁷ community in Sukamakmur Village. 2) The factors behind the shift in the distribution of inheritance in the Pakpak community in Sukamakmur Village. ⁵The method used in this study is a descriptive qualitative research method, to understand what phenomena are experienced by the research¹¹ subjects holistically, namely by describing them in words and language, based on the findings in the field. The results of the study show that the distribution of inheritance in the Pakpak community in Sukamakmur Village has shifted where in the past, the community in implementing inheritance drew a patrilineal system which drew the father's lineage so that the inheritance that was entitled and became the heir of the son so that parents prioritized sons in inheritance while if the Pakpak community drew a patrilineal lineage, of course the position and even the rights of daughters to get it were very non-existent, while at present the Pakpak community in Sukamakmur Village parents provide opportunities so that parents on average give their property to their daughters. Now the Pakpak community carries out inheritance in the past parents were required to present Kula-kula, Senina, Berru but what happened in the village was that some people no longer followed to present these three, in that community only distributed inheritance among themselves between parents and children only

Keywords: Shift, Inheritance distribution, Pakpak society

PENDAHULUAN

Warisan merupakan masalah yang sangat cukup penting dalam kehidupan setiap manusia di mana pada praktiknya terkait permasalahan warisan ini sering sekali menyebabkan timbulnya banyak perkara sehingga banyak persaudaraan yang menjadi retak dan mungkin sampai putus tali persaudaraannya di karenakan tentang masalah pewarisan ini. Tentu masalah utamanya sering kali tidak lain adalah adanya perbedaan pendapat tentang keadilan dan kesetaraan dalam setiap pembagian harta warisan. Tentu saja aturan hukum waris yang digunakan juga berbeda (Frisandia Micselin Sifa, Ardila Salsabila., 2024).

Dalam kekeluargaan tentu ada perangkat keturunan atau disebut juga dengan sistem kekerabatan, di Indonesia sistem keturunan sudah ada sejak zaman dulu kala di mana hukum waris yang ada di Indonesia pun sangat di latarbelakangi pada sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini juga tentu mempengaruhi penempatan untuk ahli waris dan baik itu bagian dari harta warisan. Untuk sistem adat sendiri juga merupakan sebuah sistem yang mengatur hak maupun kewajiban masing-masing anggota keluarga terhadap harta benda yang dimiliki oleh keluarga tersebut (Santika Sovia, Eva Yusnita., 2023)

Perempuan menjadi sosok yang seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti kaum laki-laki. Kesempatan dan hak sebagai manusia yang mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan serta dalam hal pewarisan pada adat-adat yang

berlaku di seluruh Indonesia (Yusha et al., 2021)

Terkait dalam Pembagian harta warisan pada masyarakat Pakpak memang ada juga tidak sepenuhnya melakukan tradisi yang sudah di turunkan, tentu ini terjadi karena di sebabkan oleh pengaruh jaman yang semakin pesat, pengaruh lingkungan, pengaruh ekonomi, yang mengakibatkan transisi atau pergeseran yang di alami masyarakat Pakpak pada saat jaman dulu dengan Pakpak pada masa sekarang. kekeluargaan patrilenial yaitu menarik garis keturunan ayah (Zuliadi, 2019) dalam pembagian harta peninggalan ini tentu anak laki-laki merupakan ahli waris yang sangat berperan. Terlebih pada anak pertama itu memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap saudara laki-laki lain, karena anak pertama yang mengelola dan mengurus ketika orang tuanya meninggal. Akan tetapi jika harta itu berbentuk rumah ini biasanya jatuh ke tangan anak yang paling kecil (*siampun-ampun*), sedangkan jika harta itu berbentuk benda lain seperti tanah, sawah dan lain-lain, maka pembagiannya setiap anak laki-laki itu mempunyai hak yang sama.

Masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur masih ada yang membagikan harta warisan secara tradisional dengan cara membagikan warisan sesuai hukum adat yang sudah ada, contohnya ketika melaksanakan pembagian warisan untuk anak laki-laki paling kecil (*Siampun-ampun*) biasanya mendapatkan rumah dan jika mereka tidak mempunyai anak laki-laki dan harta dari pada orang tua itu diberikan pada pihak saudara bapak, dan mereka yang nantinya akan membagikan. Namun terjadi pergeseran di mana masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur ketika dalam pembagian warisan kadang tidak ada menerapkan atau mengabaikan tradisi yang sudah

dilaksanakan sejak dahulu kala di mana terkadang rumah yang dimiliki orang tua kadang tidak menjadi milik anak paling kecil (Siampun-ampun), dan kalau tidak mempunyai anak laki-laki bahkan harta warisan itu layak juga untuk diberikan pada anak perempuannya. Di Desa tersebut juga dalam melaksanakan pembagian harta warisan tidak seperti pada jaman dulu yang wajib untuk menghadirkan Kula-Kula ada juga masyarakat yang tidak melakukan pembagian harta warisan yang tidak menghadirkan Kula-kula terkadang mereka ada juga yang menghadirkan Institusi pemerintah Desa saja bahkan hanya sesama mereka saja.

⁸ METODO PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ²⁴upaya untuk memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak memerlukan kuantifikasi atau angka-angka, tentu berkaitan dengan hal tersebut, penelitian kualitatif dengan penyajian ⁹secara deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh serta mendeskripsikan informasi mengenai Pergeseran pembagian harta warisan pada masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah. Peneliti mencoba memahami dan mempelajari praktik yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pembagian harta warisan. Selama tinggal di Desa tersebut tentu peneliti akan ²⁵gumpulkan beberapa data yang menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi serta menganalisis data di mana data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai menggambarkan, ⁹menganalisis kehidupan sehari-hari masyarakat yang melakukan pembagian warisan,

memahami perspektif dan juga pengalaman yang dialami masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur

Pembagian Harta warisan merupakan pembagian ¹³yang dilakukan karena adanya kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia, tentu akan dibagikan kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan ini juga ²⁷dasarnya dilakukan pada adanya hubungan darah, pernikahan, persaudaraan dan juga pada hubungan kerabat. ²¹

- ✓ Harta Warisan Pada Anak laki-laki Tertua, Anak laki-laki termuda
 - ✓ Harta Warisan Pada Anak Perempuan. Mengenai Harta warisan pada Anak Perempuan dalam sistem adat Suku Pakpak di mana karena menarik garis keturunan patrilineal sehingga kedudukan anak perempuan sangat berbeda jauh sekali dengan kedudukan anak laki-laki. Jika memakai hukum ²²at Pakpak memang anak perempuan tidaklah mendapatkan harta warisan namun karena anak perempuan kelak ia menikah maka akan mengikut keluarga suaminya.
 - ✓ Harta Warisan Pada Cucu Mengenai Harta warisan pada cucu pada umumnya harta warisan untuk cucu biasanya memang diberikan itu pun untuk cucu penggelaren (dari anak sulung) dan jika tidak ada cucu penggelaren dari anak laki-laki
- ### b. Bentuk-Bentuk Pergeseran Pembagian Harta warisan

pada masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur

✓ **Perempuan Mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki**

Perempuan merupakan sosok yang memang seharusnya memiliki kesempatan maupun hak yang sama seperti kaum laki-laki. Perempuan juga memiliki kesempatan maupun hak yang sama sebagai manusia yang sudah mampu berperan dan juga mampu berpartisipasi dalam kegiatan. Banyak perempuan yang saat ini tidak hanya diam di rumah menjadi ibu rumah tangga banyak dari mereka yang bekerja dan menghasilkan uang pemenuhan kebutuhan. Mengenai perempuan mendapatkan kesempatan Secara umumnya mungkin anak bisa saja mendapatkan kesempatan yang sama baik itu anak laki-laki maupun itu anak perempuan dan semua itu tergantung pada orang tua yang membagikan. Hasil wawancara diatas juga menunjukkan bahwa memang terdapat beberapa orang tua dalam keluarga sekarang ini mulai mempertimbangkan hak perempuan dalam pembagian harta warisan sehingga orang tua memberikan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk mendapatkan harta warisan. Perubahan ini di dorong karna meningkatnya kesadaran akan hak anak perempuan di rumah pentingnya kesetaraan baik itu anak laki-laki dan anak perempuan, orang tua lebih terbuka untuk memberikan atau mendapatkan peluang yang sama kepada anak perempuan.

✓ **Peralihan Cara Pembagian Warisan dari cara tradisional ke cara modern**

Peralihan yang dilakukan masyarakat di Desa itu merupakan bahwa kalau pada waktu dulu menurut hukum adat orang tua membagikan warisan mereka wajib memanggil Kula-

kula, senina, berru jadi mereka dihadirkan sebagai penengah ketika nanti adanya percekocan pada saat pembagian dan mereka sebagai saksi yang akurat, sekarang masyarakat di Desa itu da juga yang membagikan hanya memanggil institusi pemerintah desa.

Terjadinya peralihan yang dilakukan masyarakat sekarang, di mana ketika pada jaman dulu orang tua melakukan pembagian harta warisan wajib untuk menghadirkan Kula-kula, Senina, Berru. Mereka menghadirkan Kula-kula, Senina, Berru dalam arti ketika di dalam pelaksanaan itu tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada yang tidak tepat, sehingga yang ketiga ini wajib dihadirkan mereka menjadi penengah di dalam keluarga yang melaksanakan pembagian warisan tersebut. Namun tidak dipungkiri pula pada saat sekarang di Desa Sukamakmur mengalami pergeseran dalam hal untuk menghadirkan Kula-Kula beberapa masyarakat bahwa ada juga yang hanya menghadirkan institusi pemerintah desa saja bahkan ada juga yang hanya menghadirkan sesama mereka orang tua dengan anak karena mereka merasa dengan melibatkan orang tua dan anak saja proses menjadi lebih cepat dan efisien.

✓ **Berubahnya Status Kepemilikan Dari Hak Pakai menjadi Hak Milik**

kepemilikan antara itu hak pakai maupun itu hak milik di mana ketika berbicara tentang hak pakai berarti itu hanya hak pakai saja namun tidak bisa di miliki akan tetapi jika itu hak milik berarti itu sudah sah menjadi miliknya. berubahnya status kepemilikan hak yang dulu nya ada yang diberikan orang tua hanya diberikan sebagai hak pakai, namun sekarang sudah menjadi hak milik, sehingga orang tua sudah

membagikan dan langsung di buat hak milik anak nya masing-masing, jadi tentu dengan begitu sudah tidak ada yang berani untuk mengganggu gugat.

✓ **Berubahnya Status Kepemilikan Rumah**

Mengenai status kepemilikan Rumah pada umumnya memang itu jatuh kepada anak laki-laki paling kecil namun ada juga masyarakat yang melakukan pembagian untuk rumah tidak selalu menjadi milik anak laki-laki paling kecil. Berubahnya status kepemilikan rumah yang dilakukan beberapa keluarga di desa tersebut di mana umumnya rumah menjadi milik anak laki-laki paling kecil ketika ada anak mereka yang memang sangat membutuhkan bahkan ketika anak laki-laki paling kecil sudah mempunyai kehidupan yang cukup dan yang layak sehingga orang tua memberikan rumah tersebut kepada anak yang membutuhkan.

c. **Faktor-Faktor Pergeseran Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur**

Setiap masyarakat tentu selalu mengalami perubahan baik itu yang terjadi secara lambat maupun secara cepat, dapat dilihat pada zaman modern yang sekarang ini manusia selalu tidak pernah puas sehingga yang terjadi selalu berupaya untuk menemukan hal-hal yang baru itu juga tentunya berasal dari penambahan yang memang pernah ada. Dengan pengaruh yang telah ada penerimaan dari luar menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam setiap sisi kehidupan yang berarti menyangkut perubahan dalam kebudayaan di mana adanya budaya tradisional di dalamnya termasuk pada tradisi yang ada di dalam pembagian harta warisan.

Berbagai cara di zaman sekarang pembagian harta warisan secara tradisional mulai mengalami pergeseran dengan adanya perkembangan zaman, seperti dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Pakpak menganut sistem garis keturunan patrilineal maka adanya ketidak seimbangan yang dialami derajat perempuan, di mana anak laki-laki memiliki hak istimewa karena bisa melanjutkan keturunan berbeda dengan anak perempuan dianggap dengan kaum yang lemah tentu hal ini tidak akan di pertahankan oleh masyarakat Pakpak karena tentu ini berlaku secara dinamis, secara perlahan maupun cepat tentu terjadinya perkembangan yang dianggap baik.

✓ **Perubahan sosial Budaya**

Dengan adanya perubahan sosial budaya di mana modernisasi dan juga pengaruh luar dapat mengubah nilai-nilai tradisional yang mengatur pembagian warisan tentu seperti prinsip patrilineal maupun prinsip matrilineal.

✓ **Faktor Ekonomi**

Persoalan ekonomi menjadi persoalan yang sangat penting di mana sehubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Persoalan ini selalu menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat. Di dalam suatu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di dalam kebutuhan terdapat perbedaan tentu tidak semua masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik tetapi semua dibarengi kemampuan dan status sosialnya. Seperti terdapat di Desa Sukamakmur sebagian masyarakatnya menganggap bahwa diberikannya harta warisan pada anaknya untuk mencukupi untuk anak-anak mereka kelak. Karna orang tua juga memikirkan bagaimana kehidupan anaknya kelak walaupun sudah menikah dan mengikut suaminya, sehingga orang

tua memberikan harta warisan kepada anaknya tersebut.

¹⁴ **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul mengenai pergeseran pembagian harta ²warisan Pada Masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka peneliti menarik beberapa simpulan.

Orang tua melaksanakan ¹⁶pembagian harta warisan memberikan bagian pada anak laki-laki dan begitu juga anak perempuan, anak perempuan di desa tersebut rata-rata mendapatkan harta warisan dan kebanyakan harta yang di dapatkan dari orang tua itu rata-rata berbentuk pertapakan tanah dan orang tua memberikan harta warisan pada anak secara individual atau disebut secara perseorang ¹⁵di mana setiap anak yang menerima untuk dapat menguasai atau memiliki bagian dari harta tersebut menurut bagian masing-masing.

1. Pelaksanaan Pembagian harta warisan yang dilakukan di Desa Tersebut juga membagikan pada masyarakat di desa Sukamakmur masih dilaksanakan namun mengalami pergeseran di mana pembagian warisan yang dilakukan orang tua pada zaman dulu mereka membagikan warisan membagikan warisan mereka pada anak laki-lakinya karena menarik garis keturunan patrilineal menarik garis keturunan dari Bapak sehingga kedudukan anak perempuan menurut hukum adat menempatkan perempuan sebagai bagian yang tidak mendapatkan harta warisan

namun pada saat ¹⁰karang perempuan diberikan kesempatan yang sama seperti anak laki-laki, orang tua di desa tersebut banyak juga yang memberikan pada anak perempuan.

2. Adapun Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pergeseran dalam pewarisan di desa Sukamakmur ini adalah karena adanya perubahan sosial budaya di mana adanya pengaruh luar yang tentu akan dapat mengubah nilai-nilai tradisional yang mengatur pembagian warisan dan adanya juga karena faktor ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran pembagian harta warisan pada masyarakat Pakpak di Desa Sukamakmur saran yang diberikan peneliti yaitu:

Diharapkan orang tua agar selalu memperhatikan pembagian warisan walaupun berdasarkan hukum waris adat yang menjadikan anak laki-laki sebagai penerima warisan akan tetapi tetap juga mementingkan bagaimana hak anak perempuan atau memperhatikan ¹⁹setaraan gender di mana kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Diharapkan juga orang tua selalu menghadirkan Tokoh-tokoh penting seperti Kula-Kula, Senina, Berru dan Raja Adat ataupun Tokoh Masyarakat.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Astuti, R. S., Al-Jannah, S., Amin, A., & Mukhlisuddin. (2023). Hakekat Perubahan Sosial (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Trans.). *Pendidikan Dan Konseling*, 5, 1481–1489.
- Brutu Saparutdin, Sihombing Frans Togu, & Aridho Ahmad. (2023). Konsep Filosofis Pertuturen Sulang Silima Suku Pakpak Dalam Menjaga Persatuan Dan Kerukunan Di Tengah Keluarga (I. Universitas Negeri Medan, Trans.). *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3, 53–61.
- Felicia, N.S Jeane, Puspita Anisa, & Effendy Muhammad Dito. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Trans.). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290–298. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif* (Universitas Esa Unggul, Trans.). 1–14. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>
- Mhd. Wahyu Ansari. (2022). *KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT SUKU PAKPAK DAN RELEVANSI DENGAN ASAS KEADILAN WARIS ISLAM*.
- Rijali Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif (UIN Antasari Banjarmasin, Trans.). *Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rita Fiantika. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (M. H. Yuliatr Novita, Ed.; Cetakan Pertama). PT.GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Sagala Wendi Arismunandar, Jamaluddin, & Manfarisyah. (2021). *KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU PAKPAK* (Studi Penelitian di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara) (Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Trans.). *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4, 109–117.
- Sigit Sapto Nugroho, S. H. , M. H. (2016). *HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA* (Farkhani, Ed.; Cetakan1 ed.). Iltizam Perum Gumpang Baru.
- Silvia Tabah Hati, M. S. (n.d.). *PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA*.
- Subekti, & Ucok Yoyok Suyono. (2020). *PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA* (Universitas Ngurah Rai, Trans.). *Aktual Justice*, 5(1), 56.
- Syahputri Addin Zahra, Fallenia Fay Della, & Syafitri Ramadani. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian*

Kuantitatif (STAI UISU Pematangsiantar, Trans.). *Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 161–166.

<https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>

Yusha, B., Sinaga, R. M., & Widodo, S. (2021). Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (I. Pascasarjana pendidikan IPS Universitas Lampung, Trans.). *Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 21–29.

PERGESERAN PEMBAGIAN HARTA WARISA PADA MASYARAKAT PAKPAK DI DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	SHINTA SOLIHIN. "HUKUM POSITIF MASA KINI TEMPATNYA DALAM ADAT PERKAWINAN TORAJA SA'DAN", Open Science Framework, 2021 Publication	2%
2	r3.rappler.com Internet Source	1%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	bappeda.balikpapan.go.id Internet Source	1%
5	moraref.kemenag.go.id Internet Source	1%
6	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
7	Oktavi Cindyani, WANDA RAMADHANI. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP	1%

PEMBAGIAN WARISAN SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DI DUSUN PENGKOLAN", Jurnal At-Tabayyun, 2023

Publication

8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
9	Ridwan Ridwan, Sukma Delima, Sri Zul Chairiyah, Amer Mahmud. "Lembaga Adat 19 Segalo Batin: Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2022 Publication	1 %
10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
14	docplayer.info Internet Source	<1 %
15	Subekti Subekti, Suyono Yoyok Uruk. "PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS	<1 %

ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA", Jurnal Aktual Justice, 2020

Publication

16

Aisyah Aisyah, Novia Alexia. "KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

<1 %

17

www.suara.com

Internet Source

<1 %

18

Irawati R.H., Purnomo H., Shantiko B., (eds.). "Mengukir fajar: perajin mebel berbisnis, berserikat dan meraih sertifikat legalitas kayu", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2013

Publication

<1 %

19

blog.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

20

fajarsumatera.co.id

Internet Source

<1 %

21

jurnal.fkip.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

22

Feniati Zebua, Juliman Harefa. "Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11", SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi,

<1 %

Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, 2021

Publication

23

Khairuddin Khairuddin. "Government Supervision In Overcoming Problems Drinking Tuak At The Gunung Meriah Aceh", Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 2021

Publication

<1 %

24

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1 %

25

ejournal.unib.ac.id

Internet Source

<1 %

26

issuu.com

Internet Source

<1 %

27

Maryani, Ani. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih dari Seorang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

28

Ahmad Zahari. "TELAAH TERHADAP PEMBATAHAN LINGKUP AHLI WARIS PENGANTI PASAL 185 KHI OLEH RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI DI BALIKPAPAN OKTOBER 2010", Jurnal Dinamika Hukum, 2014

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On